



P U T U S A N

Nomor : 42/Pid/2013/PT.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUSLIADI KATAREN Als MUSLI Bin BANTA KATAREN;-
Tempat lahir	:	Pancur Batu Kab. Deli Serdang;-
Umur/ Tgl lahir	:	36 tahun/16 Desember 1977;-
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-
Kebangsaan	:	Indonesia;-
Tempat tinggal	:	Rt. 04 Desa Kedotan Kecamatan Sekernan Kab. Muaro Jambi;-
Agama	:	Islam;-
Pekerjaan	:	Tani;-
Pendidikan	:	SMP;-

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHDIANTRI, SH & Rekan selaku Pengacara Advokat yang berkantor di jalan Teuku Sulaiman No. 31 Thehok Kota Jambi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tertanggal 24 April 2013;-

Terdakwa telah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013;-
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013;-
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Maret 2013 s/ d tanggal 09 April 2013;-
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 23 April 2013;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013;-

Putusan Nomor : 42/Pid/2013/ PT.JBI halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;-
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri sengeti tanggal 30 Juli 2013 , Nomor :36/Pid.B/2013/PN.Sgt dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 No. Reg. Perk. PDM-18/SGT/04/2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **musliadi kataren als musli bin banta kataren**, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul.12.00 wib di Rt.04 Desa Kedotan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi tepatnya dikebun korban Sukarman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban SUKARMAN als BUJANG BIN HASIM, FARIDA BIN ABDUL MANAP dan MISLINA BIN JAILANI*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama dengan isterinya yaitu NAMRIA ALS RIA BINTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD berangkat kerja ke kebun dan sesampainya dikebun mereka melakukan pekerjaan memanca/ menebas kebun, sekira pukul 10.30 wib bertemu ketiga korban yaitu SUKARMAN bersama dengan isterinya FARIDA serta MISLINA untuk menemui istri terdakwa NAMRIA ALS RIA BINTI DAUD lalu korban FARIDA berkata “ RIA nanti malam kita bawa suamimu berobat ke dukun” kemudian saksi NAMRIA ALS RIA BINTI DAUD menjawab” YALAH” selanjutnya korban FARIDA memberikan air putih dalam botol aqua kepada terdakwa untuk diminum akan tetapi saksi NAMRIA ALS RIA BINTI DAUD tidak tahu maksud tujuannya korban FARIDA memberikan air minum tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh isterinya saksi NAMRIA ALS RIA BINTI DAUD pulang kerumah untuk memasak dan melipat pakaian, sepulangnya isteri terdakwa maka terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan ketiga korban yaitu SUKARMAN, FARIDA dan MISLINA didalam kebun tersebut, karena terdakwa merasa kesal dan emosi sebelumnya sering dibilang tukang maling dan seketika itu terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu bungur ukuran pergelangan tangan orang dewasa yang diambil terdakwa yang terletak didekatnya, pertama kali langsung memukul dengan mengayunkan batang kayu tersebut sekuat tenaga kearah bagian leher/ kuduk korban SUKARMAN Als. BUJANG sebanyak 2(dua) kali sehingga korban SUKARMAN jatuh terkapar terlentang ditanah yang ternyata tidak bernyawa lagi yang saat itu korban FARIDA dengan jarak 10 (sepuluh meter) melihat kejadian tersebut kemudian langsung mengejar terdakwa hendak memukulnya, akan tetapi terdakwa berbalik arah mengejar korban FARIDA dan langsung memukul juga dengan kayu yang sama sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher

Putusan Nomor : 42/Pid/2013/ PT.JBI halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban FARIDA sehingga jatuh terkapar ditanah dan tidak bernyawa, karena perbuatan terdakwa saat itu diketahui korban MISLINA sehingga korban MISLINA berusaha membantu korban FARIDA dengan memukul terdakwa menggunakan kayu dan berusaha untuk lari menghindari terdakwa, akan tetapi oleh terdakwa untuk menghilangkan jejak atau alat bukti bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa sebanyak 2 (dua) orang yaitu korban SUKARMAN ALS BUJANG dan korban FARIDA, maka terdakwa dengan 1(satu) batang kayu bungur tersebut kembali mengejar MISLINA, oleh karena korban MISLINA tidak dapat menghindari kejaran terdakwa, dan saat itu pula langsung dipukul oleh terdakwa pada bagian leher/ kuduk korban MISLINA dari belakang sehingga korban MISLINA pun jatuh terkapar terlentang ditanah dengan tidak bernyawa lagi dan bersimbah darah selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri keluar dari kebun tersebut untuk pulang kerumahnya, akan tetapi saksi ARMAN BIN SUKARMAN yang merupakan anak dari pasangan suami istri korban SUKARMAN dan FARIDA datang kekebun untuk melihat kedua orang tuanya yang sudah siang hari sekira pukul 13.00 wib belum pulang juga kerumah, saat menuju kekebun itulah sempat melihat terdakwa dari jarak sekitar 30 meter berjalan meninggalkan kebun, kemudian sesampainya dikebun saksi ARMAN BIN SUKARMAN sangat terkejut saat melihat kedua orang tuanya SUKARMAN dan FARIDA dalam keadaan terkapar terlentang dengan wajah tertutup kain dan kedua tangan kedua korban terlipat didada, selanjutnya saksi ARMAN BIN SUKARMAN membuka penutup wajah kedua orang tuanya dan melihat darah segar keluar dari mulut serta hidung kedua orang tuanya kemudian merabanya sudah dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sehingga saksi ARMAN BIN SUKARMAN langsung berteriak minta tolong yang saat itu pertama kali datang adalah saksi SAREL dan saksi ARUL setelah ramai kerumunan orang datang dikebun tersebut baru diketahui bahwa tidak jauh dari kedua jasad korban ARMAN SUKARMAN dan FARIDA sekitar 30 meter ditemukan jasad korban MISLINA terkapar ditanah, bahwa saat terdakwa melarikan diri kerumah Kepala Desa yang bernama AMIN terlebih dahulu membeli rokok diwarung milik Kepala Desa yang diwarung tersebut ada istri Kepala Desa bernama ANITA dan terdakwa berkata kepada saksi ANITA istri Kepala desa “ yuk,saksi ada masalah” kemudian saksi ANITA isteri Kepala Desa menjawab” masalah apa” terus terdakwa menjawab” saksi membunuh SUKARMAN ALS BUJANG,FARIDA dan MISLINA yuk” kemudian saksi ANITA istri Kepala Desa menjawab” abang kau dak ado dirumah “ selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kebun Akuang, sesampainya dikebun AKUANG terdakwa duduk didalam pondok tersebut setelah itu pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 SEKIRA PUKUL 16.00 WIB datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa dan langsung membawanya ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ketiga korban meninggal dunia berdasarkan Visum ET REVERTUM dari RSUD AHMAD RIPIN Pemerintah Kab. Muaro Jambi No 440/63/V/RSUD.AR/2013 pada tanggal 16 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Sahata Parhusip selaku dokter jaga telah melakukan pemeriksaan terhadap An. **SUKARMAN BIN HASIM** diruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pemeriksaan Luar : Kepala : Luka robek pada bagian atas I:P:3cm, II :p: 2cm, Lebam kebiruan pada mata bagian kanan, Keluar darah dari hidung dan mulut; Leher : bengkak pada seluruh leher depan dan leher belakang ;Tubuh : lebam mayat pada

Putusan Nomor : 42/Pid/2013/ PT.JBI halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh bagian belakang; Kaki: lebam mayat pada kaki bagian belakang, Kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka robek pada kepala bagian atas, lebam kebiruan pada mata bagian kanan, keluar darah dari hidung dan mulut, bengkak pada seluruh leher depan dan leher belakang diduga akibat benturan benda tumpul, berdasarkan Visum ET REVERTUM dari RSUD AHMAD RIPIN Pemerintah Kab. Muaro Jambi No 440/61/V/RSUD.AR/2013 pada tanggal 16 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Sahata Parhusip selaku dokter jaga telah melakukan pemeriksaan terhadap An. **FARIDA BIN ABDUL MANAP** diruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pemeriksaan Luar : Kepala : Luka robek pada kepala bagian atas p.15 cm, Keluar darah dari hidung dan mulut; Leher : bengkak pada seluruh leher depan dan leher belakang ;Tubuh : lebam mayat pada tubuh bagian belakang; Kaki: lebam mayat pada kaki bagian belakang, Kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka robek pada kepala bagian atas, keluar darah dari hidung dan mulut, bengkak pada seluruh leher depan dan leher belakang diduga akibat benturan benda tumpul. Bahwa berdasarkan Visum ET REVERTUM dari RSUD AHMAD RIPIN Pemerintah Kab. Muaro Jambi No 440/62/V/RSUD.AR/2013 pada tanggal 16 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Sahata Parhusip selaku dokter jaga telah melakukan pemeriksaan terhadap An. **MISLINA BIN JAILANI** diruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pemeriksaan Luar : Kepala : Luka robek pada kepala bagian atas p.10 cm, Keluar darah dari kedua telinga; Leher : bengkak pada lengan tangan kiri bagian atas;Tubuh : lebam mayat pada tubuh bagian belakang; Kaki: lebam mayat pada kedua kaki bagian belakang, Kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka robek pada kepala bagian atas, keluar darah dari kedua telinga, bengkak pada lengan tangan kiri bagian atas diduga akibat benturan benda tumpul.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 340 KUH Pidana -----

SUBSIDIAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Ia terdakwa **musliadi kataren als musli bin banta kataren**, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul.12.00 wib di Rt.04 Desa Kedotan Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi tepatnya dikebun korban Sukarman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban SUKARMAN als BUJANG BIN HASIM, FARIDA BIN ABDUL MANAP dan MISLINA BIN JAILANI*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bersama dengan isterinya yaitu NAMRIA ALS RIA BINTI DAUD berangkat kerja ke kebun dan sesampainya dikebun mereka melakukan pekerjaan memanca/ menebas kebun, sekira pukul 10.30 wib bertemu ketiga korban yaitu SUKARMAN bersama dengan isterinya FARIDA serta MISLINA untuk menemui istri terdakwa NAMRIA ALS RIA BINTI DAUD lalu korban FARIDA berkata “ RIA nanti malam kita bawa suami berobat ke dukun” kemudian saksi NAMRIA ALS RIA BINTI DAUD menjawab” YALAH” selanjutnya korban FARIDA memberikan air putih dalam botol aqua kepada terdakwa untuk diminum akan tetapi saksi NAMRIA ALS RIA BINTI DAUD tidak tahu maksud tujuannya korban FARIDA memberikan air minum tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh isterinya saksi NAMRIA ALS RIA BINTI DAUD pulang kerumah untuk memasak dan melipat pakaian, sepulangnya isteri terdakwa maka terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan ketiga korban yaitu SUKARMAN, FARIDA dan MISLINA didalam kebun tersebut, karena terdakwa merasa kesal dan emosi sebelumnya sering dibilang tukang maling dan seketika itu terdakwa mengambil 1(satu) batang kayu bungur ukuran pergelangan tangan orang dewasa yang kebetulan ada didekat terdakwa berdiri, pertama kali langsung memukul dengan mengayunkan batang kayu tersebut sekuat tenaga kearah bagian leher/ kuduk korban SUKARMAN Als. BUJANG sebanyak 2(dua) kali sehingga korban SUKARMAN jatuh terkapar terlentang ditanah yang ternyata tidak bernyawa lagi yang saat itu korban FARIDA dengan jarak 10 (sepuluh meter) melihat kejadian tersebut kemudian

Putusan Nomor : 42/Pid/2013/ PT.JBI halaman



langsung mengejar terdakwa hendak memukulnya, akan tetapi terdakwa berbalik arah mengejar korban FARIDA dan langsung memukul juga dengan kayu yang sama sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher korban FARIDA sehingga jatuh terkapar ditanah dan tidak bernyawa, karena perbuatan terdakwa saat itu diketahui korban MISLINA sehingga korban MISLINA berusaha membantu korban FARIDA dengan memukul terdakwa menggunakan kayu dan berusaha untuk lari menghindari terdakwa, karena untuk menghilangkan jejak atau alat bukti bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa sebanyak 2 (dua) orang yaitu korban SUKARMAN ALS BUJANG dan korban FARIDA, maka terdakwa dengan 1(satu) batang kayu bungur tersebut kembali mengejar MISLINA, oleh karena korban MISLINA tidak dapat menghindari kejaran terdakwa, dan saat itupun terdakwa langsung memukul leher/ kuduk korban MISLINA dari belakang sehingga korban MISLINA pun jatuh terkapar terlentang ditanah dengan tidak bernyawa lagi bersimbah darah selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri keluar dari kebun tersebut untuk pulang kerumahnya, akan tetapi saksi ARMAN BIN SUKARMAN yang merupakan anak dari pasangan suami istri korban SUKARMAN dan FARIDA datang kekebun untuk melihat kedua orang tuanya yang sudah siang hari sekira pukul 13.00 wib belum pulang juga kerumah, saat menuju kekebun itulah sempat melihat terdakwa dari jarak sekitar 30 meter berjalan meninggalkan kebun korban. Bahwa selanjutnya sesampai dikebun saksi ARMAN BIN SUKARMAN sangat terkejut saat melihat kedua orang tuanya SUKARMAN dan FARIDA dalam keadaan terkapar terlentang dengan wajah tertutup kain dan kedua tangan kedua korban terlipat didada, selanjutnya saksi ARMAN BIN SUKARMAN membuka penutup wajah kedua orang tuanya dan melihat darah segar keluar dari mulut serta hidung kedua orang tuanya kemudian merabanya sudah dalam keadaan meninggal dunia sehingga saksi ARMAN BIN SUKARMAN langsung berteriak minta tolong yang saat itu pertama kali datang adalah saksi SAREL dan saksi ARUL setelah ramai kerumunan orang datang dikebun tersebut baru diketahui bahwa tidak jauh dari kedua jasad korban



ARMAN SUKARMAN dan FARIDA sekitar 30 meter ditemukan jasad korban MISLINA terkapar ditanah, bahwa saat terdakwa melarikan diri ke rumah Kepala Desa yang bernama AMIN terlebih dahulu membeli rokok di warung milik Kepala Desa yang diwarung tersebut ada istri Kepala Desa bernama ANITA dan terdakwa berkata kepada saksi ANITA istri Kepala desa “ yuk,saksi ada masalah” kemudian saksi ANITA isteri Kepala Desa menjawab” masalah apa” terus terdakwa menjawab” saksi membunuh SUKARMAN ALS BUJANG,FARIDA dan MISLINA yuk” kemudian saksi ANITA istri Kepala Desa menjawab” abang kau dak ado dirumah “ selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju kebun Akuang, sesampainya di kebun AKUANG terdakwa duduk didalam pondok tersebut setelah itu pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 SEKIRA PUKUL 16.00 WIB datang anggota Kepolisian menangkap terdakwa dan langsung membawanya ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ketiga korban meninggal dunia berdasarkan Visum ET REVERTUM dari RSUD AHMAD RIPIN Pemerintah Kab. Muaro Jambi No 440/63/V/RSUD.AR/2013 pada tanggal 16 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Sahata Parhusip selaku dokter jaga telah melakukan pemeriksaan terhadap An. **SUKARMAN BIN HASIM** diruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pemeriksaan Luar : Kepala : Luka robek pada bagian atas I:P:3cm, II :p: 2cm, Lebam kebiruan pada mata bagian kanan, Keluar darah dari hidung dan mulut; Leher : bengkak pada seluruh leher depan dan leher belakang ;Tubuh : lebam mayat pada tubuh bagian belakang; Kaki: lebam mayat pada kaki bagian belakang, Kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka robek pada kepala bagian atas, lebam kebiruan pada mata bagian kanan, keluar darah dari hidung dan mulut, bengkak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seluruh leher depan dan leher belakang diduga akibat benturan benda tumpul, berdasarkan Visum ET REVERTUM dari RSUD AHMAD RIPIN Pemerintah Kab. Muaro Jambi No 440/61/V/RSUD.AR/2013 pada tanggal 16 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Sahata Parhusip selaku dokter jaga telah melakukan pemeriksaan terhadap An. **FARIDA BIN ABDUL MANAP** diruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pemeriksaan Luar : Kepala : Luka robek pada kepala bagian atas p.15 cm, Keluar darah dari hidung dan mulut; Leher : bengkak pada seluruh leher depan dan leher belakang ;Tubuh : lebam mayat pada tubuh bagian belakang; Kaki: lebam mayat pada kaki bagian belakang, Kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka robek pada kepala bagian atas, keluar darah dari hidung dan mulut, bengkak pada seluruh leher depan dan leher belakang diduga akibat benturan benda tumpul. Bahwa berdasarkan Visum ET REVERTUM dari RSUD AHMAD RIPIN Pemerintah Kab. Muaro Jambi No 440/62/V/RSUD.AR/2013 pada tanggal 16 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Sahata Parhusip selaku dokter jaga telah melakukan pemeriksaan terhadap An. **MISLINA BIN JAILANI** diruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Pemeriksaan Luar : Kepala : Luka robek pada kepala bagian atas p.10 cm, Keluar darah dari kedua telinga; Leher : bengkak pada lengan tangan kiri bagian atas;Tubuh : lebam mayat pada tubuh bagian belakang; Kaki: lebam mayat pada kedua kaki bagian belakang, Kesimpulan pemeriksaan : Ditemukan luka robek pada kepala bagian atas, keluar darah dari kedua telinga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada lengan tangan kiri bagian atas diduga akibat benturan benda tumpul.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 338 KUHP Pidana -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2013 No. Reg. Perk. PDM- 18/SGT/04/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI KATAREN Als MUSLI Bin BANTA KATAREN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam surat dakwaan Primair;-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa “PIDANA MATI”;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Pisau dengan sarung dan gagang warna hitam;-

Dirampas untuk dimusnahkan;-

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan tanggal 30 juli 2013, Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.SGT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIADI KATAREN Alias MUSLI Bin BANTA KATAREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum “**PEMBUNUHAN BERENCANA**”:
2. menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUSLIADI KATAREN**

Putusan Nomor : 42/Pid/2013/ PT.JBI halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MUSLI Bin BANTA KATAREN oleh karena itu dengan “**PIDANA MATP**”;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) bilah Pisau dengan sarung dan gagang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;-

5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 30 Juli 2013, Akta permintaan banding No. 11/Akta.Pid/2013/PN.SGT dan diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2013, sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 01 Agustus 2013, Akta permintaan banding No. 11/Akta.Pid/2013/PN.SGT dan diberitahukan kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2013, sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 9 September 2013 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2013 dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menguraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori bandingnya, mengemukakan bahwa hukuman mati untuk terdakwa sudah layak dan stimpal untuk membuat rasa aman di masyarakat khususnya bagi warga Desa Kedotan Kabupaten Muaro Jambi serta masyarakat Jambi pada Umumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 36/Pid.B/2013/PN.Sgt, serta memori banding terdakwa dan Kontra memori banding Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Majelis hakim tingkat banding terlalu berat;

Menimbang, bahwa di dalam kesalahan terdakwa disamping ada hal-hal yang memberatkan masih dijumpai hal-hal yang meringankan oleh karena itu adalah adil dan patut apabila terdakwa di jatuhkan pidana sebagaimana dalam dictum putusan dibawah ini ;

Menimbang, disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas , maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan Nomor : 42/Pid/2013/ PT.JBI halaman

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



- Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kekerasan dan dilakukan secara keji, sangat tercela dan bertentangan dengan hukum serta melukai rasa keadilan keluarga korban maupun rasa keadilan masyarakat;-
- Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan senjata dan dalam tubuh korban telah terdapat luka-luka;-
- Korban yang timbul atas perbuatan Terdakwa lebih dari satu orang, lebih-lebih korban tersebut adalah 3 (tiga) orang yaitu Korban Sukarman Bin Hasim (Alm), korban Farida Binti Abdul Manap (Alm) dan korban Mislina Binti Jailani (Alm);--
- Dalam pelaksanaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa diawali dengan perencanaan terlebih dahulu dan dilakukan dengan cara yang sadis diluar perikemanusiaan;-
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimpa rasa duka yang mendalam dan berkepanjangan khususnya bagi diri anak korban yang bernama ARMAN Bin SUKARMAN, yang masih membutuhkan kasih saking orang tuanya, ASRUL Bin JAILANI (adik korban Mislina Binti Jailani (Alm)) dan juga menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;-
- Dengan telah terjadinya peristiwa pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sangat mengejutkan dan meresahkan masyarakat Desa Kedotan;---
- bahwa Terdakwa memberikan keterangan selama di persidangan berbelit-belit sehingga mengesankan bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa;
- **Hal-hal yang meringankan**
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki kelakukannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 30 Juli 2013 No. 36/Pid.B/2013/PN.Sgt, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Per-Undang-Undangan yang beerkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan jaksa penuntut

Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 30 Juli 2013

No. 36/Pid.B/2013/PN.Sgt yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa MUSLIADI KATAREN Als MUSLI Bin BANTA

KATAREN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana;

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan

“ Pidana Penjara seumur hidup “;

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) bilah pisau dengan sarung dan gagang warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000.- (lima ribu) rupiah ;

Putusan Nomor : 42/Pid/2013/ PT.JBI halaman

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Jambi pada hari KAMIS 19 September 2013 oleh kami: SYAMSI,SH. sebagai

Hakim Ketua Majelis, H.IMAM SU'UDI,SH.MH dan BAHTERA PERANGIN-

ANGIN,SH. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Tanggal 4 September 2013, Nomor: 42/PEN/

PID/2013/PT.JBI. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat

banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan

terbuka untuk umum pada Hari, tanggal dan Tahun tersebut

diatas , oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota serta RINA

SINAR PANGGABEAN . sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. H.IMAM SU'UDI .SH.MH

SYAMSI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BAHTERA PERANGIN-ANGIN,SH

PANITERA PENGANTI

RINA SINAR PANGGABEAN

Putusan Nomor : 42/Pid/2013/ PT.JBI halaman

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)